

**TINJAUAN HUKUM
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK
PIDANA LAINNYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL**



Sumber: <http://www.koranmadura.com/2015/12/empat-pns-terkena-sanksi-indisipliner/>

I. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 7 April 2017, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 11/ 2017). Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, 18 Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU 5/2014). Dengan berlakunya UU 5/2014 maka ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pemerintah mengesahkan PP 11/2017 untuk mendorong proses reformasi birokrasi yang tengah berjalan khususnya dalam reformasi tata kelola Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan reformasi ini maka manajemen ASN akan dikelola berdasarkan Sistem Merit, yakni kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selain itu PP 11/2017 juga dibentuk untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan adanya PP 11/2017 reformasi tata kelola Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Adapun PP 11/2017 mengatur hal-hal sebagai berikut (berdasarkan BAB nya):

1. Ketentuan Umum;
2. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;
3. Pengadaan;
4. Pangkat dan Jabatan;
5. Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, dan Sistem Informasi Manajemen Karier;
6. Penilaian Kinerja dan Disiplin;
7. Penghargaan;
8. Pemberhentian;
9. Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas;
10. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;
11. Perlindungan;
12. Cuti;
13. Ketentuan Lain-Lain;
14. Ketentuan Peralihan;
15. Ketentuan Penutup.

Dengan adanya PP 11/ 2017 maka terdapat kodifikasi aturan tata kelola Aparatur Sipil Negara. Walaupun belum lengkap dan sempurna, namun paling tidak di dalam PP 11/ 2017 ini terkumpul peraturan-peraturan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Demikian juga dengan ketentuan tentang pemberhentian PNS yang sebelumnya diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan telah beberapa kali mengalami revisi, kini sudah terkodifikasi dalam satu peraturan yaitu PP 11/ 2017.

II. PERMASALAHAN

Sehubungan dengan itu, permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang Pemberhentian Sementara PNS Daerah yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Lainnya menurut PP 11/ 2017?

III. ANALISIS YURIDIS

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas, bahwa PP 11/2017 merupakan kodifikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pegawai negeri sipil. Dengan adanya PP 11/2017 mengakibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pegawai negeri sipil tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian sementara PNS yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan adanya PP 11/2017 menjadi tidak berlaku lagi. Peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu: (Pasal 362 PP 11/2017)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (selanjutnya disebut PP 4/1966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 32/1979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 9/2003).

Namun demikian untuk ketentuan pelaksanaan ketiga peraturan pemerintah tersebut diatas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam PP 11/2017. (Pasal 363 PP 11/2017)

Sebelum melanjutkan pembahasan tentang pemberhentian sementara PNS Daerah karena melakukan tindak pidana korupsi sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan PNS Daerah, karena di dalam UU 15/2004 maupun dalam PP 11/2017 tidak terdapat definisi mengenai PNS Daerah. Berbeda dengan UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dengan jelas memberikan definisi tentang PNS Daerah, bahkan UU 8/1974 dengan tegas mengklasifikasi PNS menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah.

PNS Daerah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah PNS yang bekerja di Instansi Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota).¹ Ini tentu berbeda dengan PNS Pusat yang bekerja di Instansi Pusat (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural). Dengan adanya kejelasan definisi PNS Daerah maka akan jelas pula lingkup dari tulisan hukum ini, yaitu secara spesifik menjelaskan pemberhentian PNS di Instansi Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota).

1. Pengaturan tentang Pemberhentian Sementara PNS

Pengertian pemberhentian sementara PNS dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 22 PP No. 11/2017, yang menyebutkan sebagai berikut "*Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.*" Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan bukan pemberhentian sementara sebagai PNS.

a. Syarat Pemberhentian Sementara PNS

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Setelah berlakunya UU 5/2014, pemberhentian sementara PNS diatur dalam Bab VIII tentang Manajemen ASN, Paragraf 12 tentang Pemberhentian. Di dalam Pasal 88 UU 5/2014 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 88 UU 5/2014

(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;*
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau*
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*

Pasal 88 ayat (1) huruf c UU 5/2014 di atas mengatur bahwa apabila seorang PNS menjadi tersangka atas suatu tindak pidana dan kepadanya dilakukan penahanan maka terhadap PNS tersebut dikenakan pemberhentian sementara.

Pengaturan mengenai pemberhentian sementara dapat juga dilihat dalam pasal 276 dan Pasal 277 ayat 4 PP No. 11/2017.

Pasal 276 PP 11/2017

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;*
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau*
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*

Pasal 277 ayat 4 PP 11/2017

“PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa **penahanan** oleh pihak yang berwenang terhadap PNS yang menjadi tersangka tindak pidana menjadi syarat yang harus dipenuhi (*conditio sine qua non*²) agar dapat dilakukan pemberhentian sementara.

Apakah yang dimaksud dengan “penahanan”? Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 22 KUHAP mengatur 3 (tiga) jenis Penahanan menurut undang-undang yaitu:

- a. penahanan rumah tahanan negara, yaitu penahanan yang dilakukan di rumah tahanan negara.

² teori *conditio sine qua non*: setiap fakta atau peristiwa merupakan suatu hal yang tidak dapat ditiadakan, tanpa meniadakan kerugian itu sendiri, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa kenyataan/fakta termaksud, kerugian tidak akan terjadi, sumber: Istilah Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), http://istilahhukum.uajy.ac.id/index.php?keyword=conditio+sine+qua+non&hal_top=1

- b. penahanan rumah, yaitu penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. penahanan kota, yaitu penahanan yang dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Karena UU 5/2014 maupun PP 11/2017 tidak memberikan pembatasan mengenai jenis penahanan yang mengakibatkan pemberhentian sementara, maka dapat disimpulkan bahwa pemberhentian sementara dapat dilakukan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dilakukan penahanan baik itu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, maupun penahanan kota (Pasal 88 UU 5/2014 jo Pasal 22 KUHAP).

b. Saat Mulai Berlaku dan Berakhirnya Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara PNS karena menjadi tersangka suatu tindak pidana mulai berlaku pada akhir bulan sejak PNS ditahan (Pasal 280 ayat 1 PP 11/2017). Pemberhentian sementara dimaksud berlaku sejak PNS dikenakan penahanan hingga PNS tersebut dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 282 PP 11/2017).

Pasal 280 ayat 1 PP 11/2017

(1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.

Pasal 282 PP 11/2017

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- a dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau*
- b ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Berdasarkan penjelasan Pasal 282 PP No. 11/2017, pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sedangkan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan adalah Penuntut Umum/Kejaksaan.

Adapun penghentian penyidikan menurut KUHAP dapat dilakukan jika terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. penyidikan dihentikan demi hukum.

Apabila ketika proses penyidikan terhadap PNS yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik menemukan 3 (tiga) alasan diatas, maka penyidikan atas PNS tersebut dihentikan oleh penyidik sehingga menjadi dasar untuk mengakhiri status pemberhentian sementara dari PNS. Namun demikian kewenangan untuk menghentikan atau tidak menghentikan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik.

Apabila PNS yang diberhentikan sementara tersebut kemudian dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PNS tersebut wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 280 ayat 2 PP 11/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 280 ayat 2 PP 11/2017

(2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Akibat Pemberhentian Sementara PNS

Menurut PP 11/2017 apabila terhadap seorang PNS dilakukan pemberhentian sementara maka terhadap PNS tersebut tidak diberikan penghasilan, namun diberikan uang pemberhentian sementara yang besarnya adalah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima dalam jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara. Uang pemberhentian sementara tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak penetapan pemberhentian sementara. (Pasal 281 PP 11/2017).

Bagi PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun, ketentuan Pasal 283 PP 11/2017 mengatur pengecualian atau memberikan aturan khusus, sebagai berikut:

- 1 Apabila belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap PNS tersebut diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak pensiun;
- 2 Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas Usia Pensiun;
- 3 Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, diberhentikan

dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan hak atas pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya;

- 4 Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan;
- 5 Apabila meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap PNS tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan frasa “penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara” dalam ketentuan Pasal 281 PP 11/2017, PP 11/2017 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja komponen dari “penghasilan” tersebut. Padahal jika menilik kepada peraturan sebelumnya yaitu PP 4/1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, di dalam ketentuan tersebut dijelaskan secara rinci apa saja komponen penghasilan yang diterima oleh PNS yang diberhentikan sementara yakni gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, dan lain-lain kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya. Ketiadaan rincian komponen “penghasilan” sebagaimana dimaksud Pasal 281 PP 11/2017 dapat menimbulkan multi interpretasi atas pengertian “penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara”, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

d. Tata Cara Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali

Tata cara pemberhentian sementara PNS diatur dalam Pasal 284 PP 11/2017. Ketentuan tersebut mengatur proses pemberhentian sementara PNS sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan pemberhentian sementara PNS yang menduduki JPT utama (Eselon Ia), JPT madya (Eselon Ib), dan JF ahli utama kepada Presiden; atau Pejabat yang Berwenang (PyB) mengusulkan pemberhentian sementara PNS yang menduduki JPT pratama (Eselon II), JA (Eselon III ke bawah), JF selain JF ahli utama (JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama) kepada PPK.

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 17 PP No.11/2017). Sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai

ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 16 PP No.11/2017).

2. Atas usulan tersebut, Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden menetapkan pemberhentian sementara PNS Pusat dan PNS Daerah yang menduduki JPT utama (Eselon Ia), JPT madya (Eselon Ib), dan JF ahli utama. Sementara PPK (atas pendelegasian Presiden) dapat menetapkan pemberhentian sementara PNS Daerah yang menduduki JPT utama (Eselon Ia), JPT madya (Eselon Ib), dan JF ahli utama. Selain itu PPK juga dapat menetapkan pemberhentian PNS Daerah yang menduduki JPT pratama (Eselon II), JA (Eselon III ke bawah), JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, serta JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.
3. Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.

Pengaktifan kembali PNS yang telah diberhentikan sementara dari PNS menurut ketentuan Pasal 285 PP 11/2017 dilakukan sebagai berikut:

- 1 Terdapat alasan untuk mengaktifkan kembali PNS yang telah diberhentikan sementara dari PNS yaitu:
 - a. Penetapan penyidik POLRI yang menghentikan penyidikan atas suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka PNS;
 - b. Penetapan penuntut umum pada Kejaksaan yang menghentikan penuntutan atas suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka PNS; atau
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa PNS tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan.
- 2 PNS yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan;
- 3 Apabila PNS yang telah diberhentikan sementara tersebut telah diaktifkan kembali dalam suatu Jabatan, maka kepada PNS bersangkutan diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam Jabatan. Adapun ketentuan pembayaran penghasilan tersebut sebagai berikut:
 - a. Bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima.
 - b. Bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

Tatacara pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara atas alasan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana menurut PP No.11/2017 adalah sebagai berikut:

1. PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Kemudian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan pengaktifan kembali diterima, PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 286 PP 11/2017).

2. PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

- PNS yang telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana dapat mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.
- PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.
- Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali. (Pasal 287 PP 11/2017)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara mencabut ketentuan PP 4/1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS, PP 32/1979 tentang Pemberhentian PNS, dan PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS. Namun demikian untuk ketentuan pelaksanaan ketiga peraturan pemerintah tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam PP 11/2017.
2. Apabila seorang PNS menjadi tersangka atas suatu tindak pidana dan kepadanya dilakukan penahanan maka terhadap PNS tersebut dikenakan pemberhentian sementara.

3. Pemberhentian sementara PNS yang menjadi tersangka suatu tindak pidana mulai berlaku pada akhir bulan sejak PNS ditahan. Pemberhentian sementara dimaksud berlaku sejak PNS dikenakan penahanan hingga PNS tersebut dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Seorang PNS yang diberhentikan sementara tidak mendapatkan penghasilan, namun mendapat uang pemberhentian sementara yang besarnya adalah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima dalam jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara. Uang pemberhentian sementara tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak penetapan pemberhentian sementara.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan pemberhentian sementara PNS yang menduduki JPT utama (Eselon Ia), JPT madya (Eselon Ib), dan JF ahli utama kepada Presiden; atau Pejabat yang Berwenang (PyB) mengusulkan pemberhentian sementara PNS yang menduduki JPT pratama (Eselon II), JA (Eselon III ke bawah), JF selain JF ahli utama (JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama) kepada PPK. Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.
6. PNS yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali apabila terdapat penetapan penyidik POLRI yang menghentikan penyidikan; atau penetapan penuntut umum pada Kejaksaan yang menghentikan penuntutan, atau terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa PNS tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
7. PNS yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan. Apabila PNS yang telah diberhentikan sementara tersebut telah diaktifkan kembali dalam suatu Jabatan, maka kepada PNS bersangkutan diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam Jabatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi..